



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BINTAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BINTAN  
NOMOR 399 TAHUN 2024

TENTANG

LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DAN LOKASI KAMPANYE  
RAPAT UMUM DI KABUPATEN BINTAN PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL  
BUPATI BINTAN TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BINTAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 ayat (2) huruf b dan Pasal 41 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat antara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bintan dengan stakeholder nomor 449/PL.02.4-BA/2101/2024 tanggal 22 September 2024 tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Dan Lokasi Kampanye Rapat Umum di Kabupaten Bintan Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau, Bupati dan Wakil Bupati Bintan Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan huruf b di atas perlu menetapkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bintan tentang Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Lokasi Rapat Umum di Kabupaten Bintan Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bintan Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2016 Nomor 20);

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BINTAN TENTANG LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DAN LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM DI KABUPATEN BINTAN PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BINTAN TAHUN 2024;

KESATU : Menetapkan lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye dan lokasi Kampanye Rapat Umum pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bintan Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pemasangan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

- a) Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye wajib dipasang di lokasi yang tidak dilarang berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum dan Peraturan Perundang-Undangan yang terkait;
- b) Alat Peraga Kampanye dilarang dipasang pada tempat ibadah, rumah sakit atau tempat

pelayanan kesehatan, tempat pendidikan, meliputi gedung dan/atau halaman sekolah dan/atau perguruan tinggi, gedung milik pemerintah, fasilitas tertentu milik pemerintah, dan fasilitas lainnya yang dapat mengganggu ketertiban umum;

- c) Pemasangan Alat Peraga Kampanye dalam zona lokasi yang telah ditetapkan yang merupakan milik perseorangan atau badan swasta harus disertai izin tertulis dari pemilik lokasi;
- d) Pemasangan Alat Peraga Kampanye dilaksanakan dengan mempertimbangkan Etika, Estetika, Kebersihan, Keindahan dan Keamanan;
- e) Untuk titik lokasi jalan Alat Peraga Kampanye dipasang pada bagian luar bahu jalan;
- f) Untuk persimpangan jalan Alat Peraga Kampanye dipasang pada bagian luar bahu jalan yang tidak menghalangi jarak pandang;
- g) Alat Peraga Kampanye tidak diperbolehkan dipasang di fasilitas umum seperti pagar pemisah jembatan, pagar pemisah jalan, jalan, halte, terminal, taman, pohon, tiang listrik dan tempat umum lainnya;
- h) Pemasangan Alat Peraga Kampanye dipasang/ditancapkan kuat, tidak diikat pada tiang listrik, telepon maupun disekitar *traffic light* serta tidak berada pada area *U-turn* (tanda belok) rambu-rambu lalu lintas.

KETIGA : Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

- a) Pelaksanaan Rapat Umum harus memperhatikan daya tampung tempat lokasi rapat umum;
- b) Kegiatan Rapat umum dimulai pukul 09.00 dan berakhir paling lambat pukul 18.00 waktu setempat dengan menghormati Hari dan waktu ibadah di daerah setempat;
- c) Petugas Penghubung harus menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada

Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan tingkatannya dengan tembusan kepada KPU Kabupaten Bintan dan Bawaslu Kabupaten Bintan;

- d) Petugas Penghubung Pasangan Calon dapat memasang alat peraga Kampanye kecuali di lokasi terlarang sesuai ketentuan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum dan peraturan perundang-undangan terkait;
- e) Peserta Kampanye rapat umum yang menggunakan kendaraan bermotor secara rombongan atau konvoi, dalam keberangkatan dan kepulangannya dilarang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai lalu lintas.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bintan  
pada tanggal 22 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BINTAN,

ttd.

HARIS DAULAY

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BINTAN

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BINTAN

NOMOR 399 TAHUN 2024

TENTANG

LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DAN LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM DI KABUPATEN BINTAN PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BINTAN TAHUN 2024

LOKASI TITIK PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DAN LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BINTAN TAHUN 2024 TAHUN 2024

NO	KECAMATAN	NAMA DESA/KEL.		RAPAT UMUM	NAMA DESA/KEL.		TITIK LOKASI APK
1	SERI KUALA LOBAM	BUSUNG	1	STADION MEGAT ALANG PERKASA	DESA TELUK SASAH	1	Persimpangan Jl. Industri dan Jl. KP. Harapan (simpang kapling) Kecuali simpang 3 Pangkas rambut turun Lobam Mas
2						2	Sepanjang Jalan Jl. KP harapan dan Jalan Perumahan (kecuali dari simpang 3/ Gapura s/d Pos kapling RW.01 Kp. Harapan dan Trafic light Depan SD 001 s/d Simpang Kawasan BIIE)
3						3	Sepanjang Jalan Jl. Lobam Mas
4						4	Jarak 20 Meter dari batas pagar Pelabuhan Sri Kuala Tanjung
5						5	Sepanjang jalan Perum Lobam Mas s/d Gapura Ke jalan LDII sebelah kanan

6					KELURAHAN TANJUNG PERMAI	1	Sepanjang jalan Protokol Tanjung Permai s/d Jembatan arah Tanjung Uban dan Jalan Perumahan
7						2	Sepanjang Jalan Jl. Garuda Raya
8						3	Sepanjang Jalan Jl. Sei Tiga Perum Lobam Mas II (LDII)
9						4	Sepanjang Jalan Puncak Permai s/d Perbatasan Kecamatan Seri Kuala lobam dengan Bintang Utara (Jln. Indunsuri sebelah kiri)
10						1	Sepanjang Jalan Simpang Busung Jl. Indunsuri dan Jalan Lintas Barat dan Jalan Perumahan
11						2	Simpang Gerbang Lobam Bestari (Sebelah Indomaret) dan Jalan Perumahan
12			2	LAPANGAN SRI BINTAN BUANA	KELURAHAN TELUK LOBAM	3	Tikungan Jl. Indunsuri (Simpang Perumahan BMI dekat Jln. Masuk SMP 16) dan Jalan Perumahan
13						4	Jalan Indunsuri ( jalan sisi kiri dari simpang kelurahan tanjung Permai s/d Lobes atas) <i>kecuali Taman Kota SKL dan SD 007</i>
14						5	Jalan lingkungan Perumahan Lobam Bestari (Kecuali Fasum dan Depan Masjid Nurul Istiqomah)
15						6	Pintu masuk Kawasan Industri dilarang pemasangan APK dikarenakan ada Perkantoran dan Rumah Ibadah

16					DESA BUSUNG	1	Sepanjang Jalan Jl. Raya KP. Busung dan Jalan lingkungan Perumahan
17					DESA KUALA SEMPANG	1	Sepanjang Jalan Dari Simpang Centre s/d Tugu Megat Seri Rama
18						2	Sepanjang Jalan dari Tugu Megat Seri Rama s/d Pantai
19						3	Sepanjang Jalan Dari Tugu Megat Seri Rama s/d Pelita Baru (sampai dengan Simpang KP. Beringin)
20						4	Setelah Gerbang Tanjung Arang
21						5	Sepanjang Jl. Simpang Jembatan s/d Tugu Perbatasan Kecamatan SKI jalur sebelah Kiri
22						6	Sepanjang Jalan Kp. Limau
23						7	Kp. Lapan Desa Kuala Sempang
24	TOAPAYA	KELURAHAN TOAPAYA ASRI	1	Lapangan Sepak Bola H. Abdullah Kelurahan Toapaya Asri.	KELURAHAN TOAPAYA ASRI	1	Jalan Lintas Barat dari simpang lampu merah kearah simpang Ponpes Darussilmi dan seberang jalannya
25						2	Jalan H. Abdullah dari simpang lampu merah kearah pertashop (fasilitas umum, pemerintah dan rumah ibadah tidak di benarkan).
26						3	Jalan Lintas Barat mulai dari jalan Nusantara Bintan (depan pasar tani) sampai ke arah kampus Stain Sar Kepri (sebelah kiri jalan).
27						4	Jalan Tanjungpinang – Tanjung Uban KM. 26 depan simpang tugu KB (sepanjang 50 M).



28						5	Jalan Tanjungpinang – Tanjung Uban KM. 21 Gesek simpang kedai kopi hindi kearah belokan waduk (kiri dan kanan).
29						6	Jalan Wisata Bahari KM. 23 dari Gg. Kamp aspal ke arah Gg. Ridho.
30						7	Jalan Wisata Bahari dari simpang Kalimantan ke arah simpang jalan Bumi Indah dan simpang Bumi Indah ke arah hotel Bhadra.
31						8	Jalan Tanjungpinang – Tanjung Uban KM. 22 dari Gapura Pokok Baru sekitarnya.
32						9	Jalan Tanjungpinang –Tanjung Uban KM. 27 dari gapura lele ke arah Ponpes Hidayatullah (tidak dibenarkan sepanjang TPU).
33						10	Jalan Lintas Barat dari depan Stain Sar Kepri ke arah jalan Garuda.
34						11	Simpang Bingung ke arah Ponpes Madani Ceruk Ijuk/Kantor KPU Kabupaten Bintan sepanjang 50 Meter kiri dan kanan.
35		DESA TOAPAYA SELATAN	1	Lapangan Sepak Bola Km. 16 Kp. Simpangan RT. 06 RW. 02 Desa Toapaya Selatan.	DESA TOAPAYA SELATAN	1	Jalan Tanjungpinang - Tanjung Uban KM. 16 dari simpang Triwijaya kearah jembatan (cuci motor).
36						2	Jalan Tanjungpinang - Tanjung Uban KM. 16 dari simpang BP Kawasan Bintan K arah toko bangunan Istana Bata.

37						3	Jalan Tanjungpinang - Tanjung Uban KM. 16 dari Gg. TPU Simpang Abadi kearah Lintas Timur.
38						4	Jalan Tanjungpinang - Tanjung Uban KM. 16 dari Gg. Pepaya kearah Lintas Timur.
39						5	Jalan Lintas Barat KM. 16 dari Pos Polisi kearah perumahan Anggrek Bintan dan seberang jalannya sampai Gg. Cendrawasih.
40						6	Jalan Tanjungpinang - Tanjung Uban KM. 17 dari Gapura Rawabangun Gg. Mangga kearah Toko Buana Bintan sekitarnya.
41						7	Jalan Tanjungpinang - Tanjung Uban KM. 19 depan Wisma New Miami kearah Ponpes (Gg. Tobong).
42						8	Jalan Tanjungpinang - Tanjung Uban KM. 20 dari Simpang Tiga Tirtamadu kearah jembatan rusak.
43						9	Jalan Tanjungpinang - Tanjung Uban KM. 20 dari Gg. Petung kearah Waduk Gesek.
44		DESA TOAPAYA	1	Lapangan Sepak Bola Kp. Cikolek Km. 30 Desa Toapaya.	DESA TOAPAYA	1	Jalan Tanjungpinang - Tanjung Uban KM. 29 Simpang Tiga Bukit Samak sekitarnya (tidak dalam taman DKP).
45						2	Jalan Tanjungpinang - Tanjung Uban KM. 32 dari Jalan Angsana 1 kearah lapangan bola Cikolek.

46						3	Jalan Tanjungpinang - Tanjung Uban KM. 33 dari gerbang Kp. Bukit Sinjang menuju kearah jalan Nusantara sepanjang 150 Meter.
47						4	Jalan Tanjungpinang - Tanjung Uban KM. 33 dari simpang PJR sebelah kanan dari sebrang Gapura Kp. Bukit Sinjang kearah depan Pos PJR.
48						1	Simpang Empat Berdikari sekitarnya.
49						2	Jalan Tanjungpinang - Tanjung Uban simpang Berdikari 1 kearah kuburan.
50						3	Jalan Tanjungpinang - Tanjung Uban KM. 39 jembatan Kangboi kearah jalan baru Pulau Pucung.
51						4	Jalan Tanjungpinang - Tanjung uban KM. 42 Simpang Lome sekitarnya (tidak dalam taman DKP).
52						5	Jalan Tanjungpinang - Tanjung Uban KM. 42 depan Simpang Tiga Kantor Bupati Bintan.
53						6	Jalan Tanjungpinang - Tanjung Uban KM. 45 Simpang jalan Perintis kearah jalan Pulau Pucung.
54						7	Jalan Tanjungpinang - Tanjung Uban KM. 46 Simpang Tiga Pengudang sekitarnya.
55	TELUK BINTAN	KELURAHAN TEMBELING TANJUNG	1	Lapangan Bola Pantai Cermin	KELURAHAN TEMBELING TANJUNG	1	Taman Simpang Kp Mansur (RT.002 RW.001)
56						2	Sekitar Simpang Bengku
57						3	Sepanjang Jalan Lapangan Bola Mansur

58		DESA TEMBELING	1	Lapangan Bola Pulau Ladi	DESA TEMBELING	1	Simpang Empat Pulau Ladi (RT.001 RW.001)
59		DESA BINTAN BUYU	1	Lapangan Bola Sultan Iskandarsyah Bukit Batu	DESA BINTAN BUYU	1	Sekitar Simpang 3 Kantor Bupati Bintan, RT.003 RW.002 (gerbang tanjak)
60						2	Sekitar Simpang Jalan Lapangan Bola Bukit Sidomulyo
61						3	Sekitar Simpang Km.47
62						4	Sekitar Simpang Km.49 Jalan Jalak
63						5	Sepanjang Jalan Lapangan Bola Bekapur
64						6	Sekitar Simpang 4 Bekapur
65						7	Tugu Durian
66					DESA PENAGA	1	Simpang Penaga (RT.005 RW.001)
67						2	Sekitar Simpang tanah merah
68						3	Sekitar Simpang 3 arah masuk Desa Pengujan
69						4	Sekitar Simpang Batoh
70						5	Sekitar Simpang Banse
71		DESA PENGUJAN	1	Lapangan Bola Dusun II	DESA PENGUJAN	1	Selat Bintan I Sekitar Jembatan Pengujan (RT.004 RW.002)
72						2	Sekitar Simpang 3 Resto Cuyong
73						3	Sekitar Simpang 3 SD 004 Teluk Bintan
74		DESA PANGKIL	1	Lapangan Bola Dusun II Tanjung Keramat	DESA PANGKIL	1	Simpang Abdul Razak Hasan (RT.008 RW.004)
75						2	Sepanjang Jalan ABD. Rahman Pangkil
76						3	Lapangan Bola Tanjung Kudus
77	MANTANG	DESA MANTANG LAMA	1	RT.02/RW.01 Lapangan Bola Voli	DESA MANTANG LAMA	1	Jl.Kayu Arang RT 001 / RW 001
78						2	Jl. Abdurahman RT 002 / RW 001

79			2	RT.03/RW.01 Lapangan Bola Kaki		3	JL. Hakim Lekok RT 002 / RW 001
80						4	Jl. Paitam Syarif RT 003 / RW 002
81			3	RT.03/RW.02 Lapangan Serba Guna		5	Tanjung Elong RT 004 / RW 001
82						6	JL. Lebai Abok RT 001 / RW 001
83						7	Jl.Lapangan Bola RT 002 / RW 001
84			DESA MANTANG BESAR	1		RT.01/RW.01 Lapangan Bola Voli Toapekong	DESA MANTANG BESAR
85		2			Pulau Sirai RT 003 / RW 002		
86		3			Telang Kecil RT 004/RW 003		
87		4			Telang Kecil RT 007/RW 003		
88		2		RT.07/RW.03 Lapangan Bola Voli Telang Kecil	5	Telang Besar RT 005/RW 003	
89					6	Jl.Bhatin Daud RT 006/RW 001	
90					7	Jl. Bhatin Syam RT 001 / RW 001	
91					DESA MANTANG BESAR	1	
92		2	Pasir Merah RT 002 / RW 01				
93		2	RT.01/RW.01Lapangan Bola Voli Mantang Baru	3		Sei Cenut RT 005 / RW 002	
94				4		Belakang Sidi RT 003 / RW 001	
95				5		Kampung Lakis RT 004 / RW 002	
96		DESA DENDUN	1	RT.01/RW.01 Lapangan Bola Kaki Desa Dendun	DESA DENDUN	1	Dendun RT 001 / RW 001
97						2	Dendun RT 002 / RW 001
98						3	Dendun RT 003 / RW 001
99			2	RT.02/RW.01Lapangan Bola Voli Desa Dendun		4	Dendun RT 004 / RW 002
100						5	Dendun RT 005 / RW 002
101						6	Pulau Alang RT 006 / RW 002

102	BINTAN PESISIR	DESA KELONG	1	Panggung RT 005 RW 02	DESA KELONG	1	RT 001 RW 001
103						2	RT 003 RW 001
104						3	RT 004 RW 001
105						4	RT 005 RW 002
106			2	Lap. Bola Kaki RT 007 RW 002 (Jafar Sidik)		5	RT 007 RW 002
107						6	RT 008 RW 002
108						7	RT 010 RW 003
109						DESA AIR GLUBI	1
110		2	RT 002 RW 03 Ds. Air Glubi				
111		3	RT 003 RW 01 Tg. Sengkuang				
112		4	RT 004 RW 01 P. Buton				
113		5	RT 005 RW 02 P. Kecil				
114		6	RT 006 RW 02 P. Malin				
115		7	RT 007 RW 02 P. Kecil				
116		DESA NUMBING	1	Lap. Bola Kaki Kp. Gudang Arang RT 010 RW 001	DESA NUMBING		
117						2	RT 001 RW 01
118			2	Lap. Bola Voli Gin Kecil RT 011 RW 03		3	Gin Kecil RT 011 RW 02
119						4	Numbing 1 RT 007 RW 04
120			3	Lap. Bola Voli Kp. Numbing RT 008 RW 04		5	Numbing 2 RT 008 RW 04
121						6	Bom Baru RT 009 RW 04
122		DESA MAPUR	1	Lap. Bola Voli RT 001 RW 01	DESA MAPUR	1	Kp. Nendiang RT 001 RW 01
123						2	Kp. Nendiang RT 002 RW 01
124						3	Kp. Nendiang RT 003 RW 01
125						4	KP. Tengah RT 006 RW 02

126	GUNUNG KIJANG	KELURAHAN KAWAL	1	LAPANGAN SEPAK BOLA BUKIT KERANG KAWAL	MALANG RAPAT	1	BATAS DESA TELUK BAKAU (MALANG RAPAT) s.d BATAS DESA BERAKIT (MALANG RAPAT) kecuali Fasum, rumah ibadah, sekolah, dan jembatan
127						2	SIMPANG TIGA KANTOR DESA MALANG RAPAT (PULAU PUCUNG) s.d BATAS DESA TOAPAYA UTARA (kecuali Fasum, rumah ibadah, sekolah, dan jembatan)
128						3	JL PEMUKIMAN s.d LAPANGAN SEPAK BOLA (kecuali Fasum, rumah ibadah, sekolah, dan jembatan)
129					TELUK BAKAU	1	GERBANG DESA TELUK BAKAU dan BATAS DESA MALANG RAPAT (kecuali Fasum, rumah ibadah, sekolah, dan jembatan)
130						2	JL KP KOLAM s.d RUMAH PAK ZULKIFLI (kecuali Fasum, rumah ibadah, sekolah, dan jembatan)
131						3	JL GRANAT s.d RUMAH SAPA”AT (kecuali Fasum, rumah ibadah, sekolah, dan jembatan)
132						4	JL KAMBOJA s.d RUMAH KETUA RT 003 / RW 001 (kecuali Fasum, rumah ibadah, sekolah, dan jembatan)
133					KAWAL	1	BATAS KECAMATAN GUNUNG KIJANG/TOAPAYA s.d BATAS DESA TELUK BAKAU (kecuali Fasum, rumah ibadah, sekolah, dan jembatan)

134					2	SIMPANG KORINDO s.d PERBATASAN DESA GUNUNG KIJANG (kecuali Fasum, rumah ibadah, sekolah, dan jembatan)
135					3	GAPURA BAMBU KUNING s.d PERBATASAN DESA TOAPAYA (kecuali Fasum, rumah ibadah, sekolah, dan jembatan)
136					4	SIMPANG 3 KARANG REJO s.d JEMBATAN ATONG (kecuali Fasum, rumah ibadah, sekolah, dan jembatan)
137					5	POS POLISI LAMA JEROPET s.d KEDAI KOPI MBAK MI (kecuali Fasum, rumah ibadah, sekolah, dan jembatan)
138					6	JL WAKATOBI s.d UJUNG ASPAL (kecuali Fasum, rumah ibadah, sekolah, dan jembatan)
139					7	POS KAMLING TK s.d SIMPANG 3 MART (kecuali Fasum, rumah ibadah, sekolah, dan jembatan)
140					8	JL MANUNGGAL s.d MASJID ALHIDAYAH (kecuali Fasum, rumah ibadah, sekolah, dan jembatan)
141					9	SIMPANG JB s.d RUMAH AMENG (kecuali Fasum, rumah ibadah, sekolah, dan jembatan)



142					GUNUNG KIJANG	1	BATAS DESA GUNUNG KIJANG s.d BATAS DESA KELURAHAN SEI LEKOP (kecuali Fasum, rumah ibadah, sekolah, dan jembatan)
143						2	GERBANG KANTOR DESA s.d SIMPANG 4 LINTAS TIMUR (kecuali Fasum, rumah ibadah, sekolah, dan jembatan)
144						3	SEPANJANG JL KP MELAYU (kecuali Fasum, rumah ibadah, sekolah, dan jembatan)
145						4	SEPANJANG JL KP MASIRAN (kecuali Fasum, rumah ibadah, sekolah, dan jembatan)
146						5	SEPANJANG JL KAMPUNG GALANG BATANG (kecuali Fasum, rumah ibadah, sekolah, dan jembatan)
147	TELUK SEBONG	KELURAHAN KOTA BARU	1	Gedung Community	KELURAHAN KOTA BARU	1	Simpang 4 Kota Baru (10 meter dari Simpang Lagoi)
148						2	Simpang SMP 24 ( Sepanjang jalan Hang Tuah Rt.003 Rw.002
149						3	Simpang Triokom
150						4	Sepanjang jalan Lama Kearah Simpang 3 Ekan M 64
151						5	Sepanjang Jalan Simpang Lagoi Ke Arah Simpang Kantor Camat
152		DESA SEBONG PEREH	1	Lapangan Bola Desa Sebong Pereh	DESA SEBONG PEREH	1	Kp.Sidomulyo Depan jalan Kantor Camat
153						2	Simpang 4 Kp Harapan (10 meter dari simpang)

154						3	Simpang 3 Perumahan 10				
155						4	Simpang 3 jalan Kantor Desa ( Sebelah Kiri jalan Arah Ke Tg.Uban Dan Simpang Lagoi				
156						5	Sepanjang Jalan Kp.Rambutan				
157						6	Simpang 3 Kp Tengah				
158						7	Simpang Kp Pereh				
159						8	Simpang Air Molek Depan Gerbang Masuk Trc				
160						9	Perumahan Garden View/Bulang Linggi				
161						10	Simpang 77				
162						11	Simpang Flamboyan				
163						DESA SRI BINTAN	1	Lapangan Bola Pasiran	DESA SRI BINTAN	1	Simpang 3 Tugu Sampan Dan Simpang Pemukiman Segiling
164										2	Sepanjang Jalan Kp Krajan (Seberang Sdn 08 ) Kearah Kp Pasiran Sampai Simpang jalan Poyotomo
165	3	Sepanjang Jalan Sebelah Kanan Pintu Masuk Sekuning Sampai Pintu Masuk Simpang Enau									
166	4	Simpang 3 Manis Renggo									
167	DESA PENGUDANG	1	Lapangan Bola Kaki Pengudang	DESA PENGUDANG	1	Sepanjang Rt 02/ Rw 01 Dusun Sumpat ( Seberang Masjid Miftahul Amin dan 20 meter dari kiri kanan mesjid)					
168					2	Sepanjang Jalan Hamidi Rt 07/Rw 03					
169					3	Sepanjang jalan Sumpat dari RT.03 - RT.04					
170											
171								DESA SEBONG	1	Lapangan Bola Desa Sebong Lagoi	DESA SEBONG

172		LAGOI			LAGOI	2	Lapangan Bola Desa Sebung Lagoi Rt 02/ Rw.02
173						3	Sepanjang Jalan Simpang Kodi RT 03/RW 02 depan toko Rudi
174		DESA BERAKIT	1	Lapangan Bola Kaki Desa Berakit	DESA BERAKIT	1	Simpang 3 Kp Panglong
175						2	Simpang 3 Menuju Posal Berakit
176						3	Sepanjang Jalan Rt 02 Rw 01
177						4	Depan Sanggar Seni Desa Berakit
178						5	Simpang 3 Makam Sialang
179						6	Simpang 3 Sialang (APK Menghadap Pantai)
180						7	Simpang Menuju Kangka Dalam Rt 08 Rw 04
181		DESA EKANG ANCULAI	1	Sanggar Rajawali	DESA EKANG ANCULAI	1	Jalan Mt Haryono Kp Margosari Rt 02 Rw 01 (Titik Lokasi Sepanjang ±150 Meter) Simpang Empat depan ruko sebelah Kiri Arah Menuju Ke Kantor Desa
182						2	Jalan Jend. Basuki Rahmat Kp Ekan Laut Rt 03 Rw 02 (Titik Lokasi Simpang Pos Perahu jalan Jendral Basuki Rahmat Sepanjang ±150 Meter)
183						3	Jalan Jend Basuki Rahmat Kp Suko Harjo Rt 04 Rw 02 (Titik Lokasi Lahan Tanah Suyitno (Simpang Tiga Menuju Wisata Ekan D'bambo) Sebelah Kanan Jalan Jenderal Basuki Rahmat Sepanjang ±150 Meter)
184						4	Jalan TPI-Tub Simpang Km 62,Kp Menalai Rt 05 Rw 03 Sepanjang ±150 Meter) (Titik Lokasi Jalan Kiri dan Kanan jalan TPI Tub Km 62)

185						5	Jalan Tpi-Tub Km 58 Kp Juko Rt 012 Rw 05 (Titik Lokasi Sanggar Rajawali Km 58 Jalan Sebelah Kiri Jalan TPI-Tub Sepanjang ±150 Meter)
186						6	Jalan TPI-Tub Km 58 Kp Juko Rt 012 Rw 05 (Titik Lokasi Seberang Pos Pt Sindo Mandiri Jalan Sebelah Kanan Arah Ketanjung Pinang Sepanjang ±150 Meter)
187						7	Jalan TPI -Tub Km 57 Kp Lembah Permai Rt 08 Rw 04 (Titik Lokasi Simpang Empat PT BRJ Jalan Sebelah Kanan Arah Ketanjung Pinang Sepanjang ±150 Meter)
188	TAMBELAN	KELURAHAN TELUK SEKUNI	1	Lapangan volly Rt 04/rw 02	KELURAHAN TELUK SEKUNI	1	Lapangan volly Rt 04/rw 02
189		DESA BATU LEPUK	1	Lapangan volly H. ABDUL SYUKUR Rt 03/rw 02	DESA BATU LEPUK	1	Lapangan volly H. ABDUL SYUKUR Rt 03/rw 02
190		DESA KAMPUNG MELAYU	1	Lokasi lapangan volley s/d tanah kosong masyarakat serta s/d perbatasan Desa Batu Lepuk Rt 02/rw 01 s/d rt 04/rw 02	DESA KAMPUNG MELAYU	1	Lokasi lapangan volley s/d tanah kosong masyarakat serta s/d perbatasan Desa Batu Lepuk Rt 02/rw 01 s/d rt 04/rw 02
191			2	Lokasi rapat umum Gedung Bintang Timur Rt 02/rw 01 s/d rt 04/rw 02		2	Lokasi rapat umum Gedung Bintang Timur Rt 02/rw 01 s/d rt 04/rw 02

192		DESA KAMPUNG HILIR	1	Lokasi lapangan volly s/d rumah warga ( SUARDI AHMADI ) serta surau BAITUL UBUDIAH Rt 01/rw 01 s/d rt 02/rw 01	DESA KAMPUNG HILIR	1	Lokasi lapangan volly s/d rumah warga ( SUARDI AHMADI ) serta surau BAITUL UBUDIAH Rt 01/rw 01 s/d rt 02/rw 01
193			2	Lokasi rapat umum halaman rumah adat Rt 07/rw 03		2	Lokasi rapat umum halaman rumah adat Rt 07/rw 03
194		DESA KUKUP	1	Lokasi lapangan bola volley s/d rumah warga ( rahmat parwandi dan dari TPA alfatah s/d gardu PLN Rt 03/rw 02 s/d rt 04/rw 02	DESA KUKUP	1	Lokasi lapangan bola volley s/d rumah warga ( rahmat parwandi dan dari TPA alfatah s/d gardu PLN Rt 03/rw 02 s/d rt 04/rw 02
195		DESA PENGIKIK	1	Lokasi lapangan volley dan sekitarnya Rt 02/rw 01	DESA PENGIKIK	1	Lokasi lapangan volley dan sekitarnya Rt 02/rw 01
196			2	Lokasi halaman / tanah kosong Rt 02/ rw 01		2	Lokasi halaman / tanah kosong Rt 02/ rw 01
197		DESA MENTEBUNG	1	Lokasi lapangan volley dan sekitar Rt 02/rw 01	DESA MENTEBUNG	1	Lokasi lapangan volley dan sekitar Rt 02/rw 01
198		DESA PULAU PINANG	1	Lokasi lapangan volley dan lapangan takraw sekitarnya Rt 01/rw 01	DESA PULAU PINANG	1	Lokasi lapangan volley dan lapangan takraw sekitarnya Rt 01/rw 01
199	BINTAN TIMUR	KELURAHAN SUNGAI ENAM	1	Lapangan Sepak Bola Kp. Sungai Enam Laut Rt 004/Rw 001 Kelurahan Sungai Enam Kecamatan Bintan Timur. Status Lahan :	KELURAHAN SUNGAI ENAM	1	Daerah Pelabuhan Sungai Enam, Kp Sei Enam Laut RT 003/ RW 01
200						2	Daerah Simpang Ban, Kp. Sei Kalang Tua RT 001/ RW 02
201						3	Simpang 3 Arah Kantor Lurah Sungai Enam RT 001/ RW 02

202				Wakaf		4	Simpang Waduk, Kp. Baru RT 01/04
203						5	Daerah Perbatasan Kelurahan Sungai Enam dan Kelurahan Gunung Lengkuas, Kp. Sei Mantang RT 02/04
204						6	Seberang Perumahan Hanafi (Filofa Esto) Sei Enam Darat.
205		KELURAHAN GUNUNG LENGKUAS	1	Lapangan Sepak Bola Asyura Jalan Nusantara Km 20 Kelurahan Gunung Lengkuas Kecamatan Bintan Timur. Status lahan : Sertifikat Hak Pakai Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan	KELURAHAN GUNUNG LENGKUAS	1	Jalan Nusantara Km. 16 (Gapura Antam) RT 004 / RW 01
206						2	Jalan Nusantara Km.18 Kp. Bangun Rejo RT 001/ RW 02 (Dari depan Jalan Musi sampai Gapura Bangun Rejo)
207						3	Jalan Nusantara Km 20 masuk RT 002 / RW 03 (Pasar Tani Kecamatan Bintan Timur)
208						4	Simpang Akang kp. Wacopek RT 001 / RW 04
209						5	Dari Simpang ABG Sampai Simpang Masjid Lengkuas.
210					KELURAHAN SUNGAI LEKOP	1	Simpang Km 18 RT 001/ RW 6
211						2	Simpang Korindo RT 002/ RW 1
212						3	Simpang Lintas Timur Km 23 RT 002/ RW 01
213						4	Simpang Kampung 001/ RW 06 Jawa RT
214						5	Perumahan Al-Azhar Km 18 RT 002/ RW 05
215						6	Simpang 18 Menuju Perbatasan Kecamatan Gunung Kijang dengan Meperhatikan Zona Sekolah
216						7	Simpang 4 Lintas Timur RT 004/ RW 02

217	KELURAHAN KIJANG KOTA	1	Lapangan Sepak Bola Demang Lebar Daun Jalan Trihora Rt 002/ Rw 009 Kelurahan Kijang Kota Kecamatan Bintan Timur. Status lahan : Sertifikat Hak Pakai Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan	KELURAHAN KIJANG KOTA	1	Simpang jalan Nusantara Km 23 (Perumnas Kijang Permai) Kiri - Kanan Sampai Simpang 2 Kuburan (Sebelum Pondok Ciung)
218					2	Sepanjang jalan Hang Jebat Kiri - Kanan Sampai Simpang PLN/ Rm. Selera Sunda
219					3	Sepanjang jalan Hang Jebat Kiri - Kanan Sampai Simpang PLN/ Rm Selera Sunda
220					4	Sepanjang jalan Raja Ali Haji Kiri - Kanan Sampai Simpang Kuburan (Belakang Pondok Ciung)
221					5	Dari Tugu Adipura Sepanjang jalan Tanah Kuning Kiri - Kanan Sampai Simpang Tiga (Antara jalan Semen Tokojo dan jalan Sungai Enam)
222					6	Sepanjang jalan Antara jalan Senen Tokojo Dan Sungai Enam Sampai Simpang 2 (Antara jalan Sidodadi dan Kp Kolam)
223					7	Sepanjang jalan Tanah Kuning kiri jalan sampai Tugu Adipura Kijang
224					8	Sepanjang jalan Kesehatan, kiri jalan sampai monumen PT. Aneka Tambang
					9	Dari Simpang Wisma Nusantara/sampai simpang koperasi bongkar muat daerah pelabuhan Sri Bayintan
225					10	Simpang Barek Betawi Sampai Menuju Lapangan Bola
226					11	Swalayan Zoom Kiri Kanan Sampai Batas TK. Antam

227						12	Jalan Masuk Pertamina menuju Pelabuhan
228						13	Simpang Tiga Pak Kecik Sampai Panglong
229						14	Panglong Sampai Telkom
230						15	Simpang Segitiga KP Kolam Sampai Perbatasan Sungai Enam (sebelah kanan dari pasar)
231	BINTAN UTARA	KELURAHAN TANJUNG UBAN KOTA	1	Gedung Nasional Kelurahan Tanjung Uban	KEL TANJUNG UBAN KOTA	1	Jl Nipah
232						2	Jln Imam Bonjol
233						3	Kp Jeruk, Jl Nakhoda Lancang
234						4	Kp Paya Lebar, Jl Diponegoro
235						5	Jl Permaisuri
236						6	Jl Hang Tuah
237					KEL TANJUNG UBAN SELATAN	1	Seberang Makam Pahlawan Jl Permaisuri
238						2	Simpang Lampu Merah Polsek Jl Permaisuri
239						3	Jl Taman Sari
240						4	Jl Indunsuri
241						5	Simpang Jl H.Paranrengi
242						6	Jl Pasar Baru - Tanjung Permai
243						7	Jln Permaisuri
244					8	Jln Datuk Syahbandar	
245			9	Jln Bakti Praja			
246			10	Karya Praja			
247			11	Bhakti Sosial			
248			12	Jln Martosari			
249			13	Jln Mekar Sari			
250			2	Lapangan Bola Mentigi Kelurahan Tanjung Uban	KEL TANJUNG	1	Jl M.Tahir Latif
251						2	Jln Nirwana



252					UBAN	3	Jl Manggar
253					UTARA	4	Jl Sakera
254						5	Jl Manggis
255						6	Jl Nakhoda Lancang
256						7	Jln Taman Sari
257						8	Jln Langsung
258					KEL	1	Jl Berdikari
259					TANJUNG	2	Jl Mekar Sari
260					UBAN	3	Jalan Indunsuri
261					TIMUR	4	Jl Taman Sari
262					DESA	1	Jln Taman Sari
263					LANCANG	2	Jln Datuk Laksmana
264					KUNING	3	Gg Karet
265						4	Jln Sungai Jeram

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BINTAN

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



PONTI ROMAITO BATUBARA

Ditetapkan di Bintan  
pada tanggal 22 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BINTAN,

ttd.

HARIS DAULAY